

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD

Mualim, Retno Mawarini Sukmariningsih

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia;
mualimmugan@gmail.com;

Abstract

Members of the DPRD have a role as an extension of the people's hands, this is as emphasized in the MD3 Law which states that the Regency/City DPRD is a regional people's representative institution that is domiciled as an element of the Regency/City regional government administrator. DPRD members in capturing the aspirations that exist in the community must carry out a political communication that is consistent with the people who are members of their constituents. However, not all aspirations captured by the DPRD can be turned into a policy. This is due to various obstacles that do not allow it to be implemented in its entirety. Therefore, the study in this study relates to the implementation of local government policies in determining the aspirations of DPRD members and the inhibiting factors for the implementation of regional government policies in determining the aspirations of DPRD members. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of local government policies began with recess activities. Recess is an activity carried out by members of the council outside the session period to meet constituents in their respective constituencies in order to capture and accommodate the aspirations of the community. Inhibiting factors for the implementation of Local Government Policies in Determining the Aspirations of DPRD Members, among others, as in the 2019 proposals cannot be implemented in its entirety, of a total of 687 proposals only 10% (72 proposals) can be carried out in 2020. The remaining 90% of the proposals (615 proposals) of the total proposals to be carried out in 2021, this is because in the 2020 budget year there is reconfusing due to the covid-19 pandemic so that the budget is allocated for handling covid-19 in Semarang City

Keywords: Policy; Local government; Aspirations; DPRD

Abstrak

Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU MD3 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijaring oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah diawali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjaring, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, dari total 687 usulan hanya 10% (72 usulan) yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat reconfusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang.

Kata Kunci: Kebijakan; Pemerintah Daerah; Aspirasi; DPRD

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah khususnya ditingkat Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD serta dibantu oleh perangkat Daerah (Mawarini Sukmariningsih, 2014).

Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3) yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota dari DPRD tersebut terdiri atas perwakilan dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta pemilu yang telah dipilih oleh rakyat. (D, Kurnianingsih, Y, 2021).

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yg harus selalu mengerti apa yang diinginkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah pemilihannya.

Bentuk penyaringan aspirasi dari masyarakat yang dilakukan oleh DPRD adalah dengan adanya kegiatan reses. Tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Anggota DPRD sangat berperan penting sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan reses diharapkan gagasan masyarakat yang awalnya ditolak, kemudian dapat menjadi pertimbangan hingga kebijakan daerah diterima dan ditetapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat pelaksanaan reses merupakan salah satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).

Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijamin oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Sedangkan dana APBD yang telah dinyatakan dalam aturan cukup banyak yakni untuk anggota dewan diberikan anggaran 1,5 Miliar, sedangkan pimpinan sebesar 3 Miliar. Rincian dana ini adalah bahwa setiap anggota dewan akan diberikan minimal 100 Juta Rupiah dan maksimal 200 juta rupiah untuk melaksanakan atau mengkomodir aspirasi masyarakat.

Tidak dapat dilaksanakannya seluruh aspirasi masyarakat ini tentu menimbulkan permasalahan dan tanda tanya di masyarakat. banyak masyarakat yang menyayangkan mengapa aspirasi di wilayahnya tidak dilaksanakan sedangkan di wilayah lain telah dilaksanakan. sedangkan tidak dapat terakomodirnya keseluruhan aspirasi ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah adanya pandemi covid-19 yang sempat melanda pada tahun 2020 tersebut sehingga anggaran dana tahun 2020 digunakan sebagian besar untuk penanganan covid-19. Namun demikian banyak masyarakat yang tidak puas dengan tidak terlaksananya aspirasi yang disampaikan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu penelitian tesis yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN ASPIRASI ANGGOTA DPRD”. Dengan permasalahan Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan cara mengatasinya. Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan pada pada Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD di Kota Semarang dengan menggunakan teori Edward III tentang Implementasi Kebijakan Publik.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang akan dilakukan berfokus pada data di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam masyarakat. (Nazir, 2005). Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Semarang (BAPPEDA) , dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota

Semarang (DISPERKIM). Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan

Pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. (Samodra, 1994)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). Pada pemilu DPRD tahun 2019 di Kota Semarang sebanyak 50 (lima puluh) anggota calon

legislatif terpilih dan dilantik secara resmi menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang pada Rabu, 14 Agustus 2019.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah diawali dengan adanya kegiatan *reses*. *Reses* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjangkau, dan menampung aspirasi dari masyarakat serta melaksanakan fungsi pengawasannya.

Dalam menampung setiap aspirasi dari masyarakat setiap anggota Dewan diberikan batasan terhadap jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dengan ketentuan Anggota Dewan mendapat maksimal 1,5 Miliar Rupiah, sedangkan pimpinan masing – masing mendapat maksimal 3 Miliar Rupiah. Rincian dana ini adalah bahwa setiap anggota dewan akan diberikan minimal 100 Juta Rupiah dan maksimal 200 juta rupiah untuk melaksanakan atau mengakomodir aspirasi masyarakat. jika terdapat aspirasi masyarakat yang jumlah kebutuhan kurang dari 100 juta maka akan diserahkan kepada setiap kelurahan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*). Namun jika jumlah yang dibutuhkan melebihi 200 juta maka akan dilakukan lelang kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU).

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi yang berbeda dengan Kepala Daerah. Fungsi DPRD secara umum diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya Undang- Undang MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan yang dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1) adalah merupakan fungsi dari DPRD provinsi. Hal tersebut juga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1). Hal tersebut serupa diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).

Proses penyerapan aspirasi dalam proses penyusunan APBD dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga lebih dominan daripada mekanisme atau sarana konvensional seperti *Musrenbang*, seminar dan lain-lain. Sedangkan sarana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD adalah dengan *Musrenbang* sebagai forum musyawarah stakeholders baik di tingkat RT-RW, Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota untuk menyepakati rencana kegiatan.

Setelah aspirasi tersebut ditampung kepada anggota dewan maka aspirasi tersebut kemudian akan dimasukkan sebagai suatu pokok pikiran untuk disampaikan dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun selanjutnya. Pada prosesnya pokok pikiran tersebut akan dilakukan input ke sistem yang bernama e-pokir Bappeda lalu selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Proses verifikasi ini terdiri atas benar atau tidaknya suatu anggaran, kategori aspirasi (opini). Setelah itu akan disalurkan ke pihak UPD terkait untuk dilakukan pemilahan program kegiatan yang sesuai dengan kriteria. Setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya akan dilakukan survey dan penyesuaian anggaran.

Pada usulan dewan tahun 2019 terdapat 687 usulan anggota dewan yang diusulkan masuk pada RAPBD tahun 2020. Akan tetapi tidak semuanya dapat dipenuhi pada tahun 2020 sehingga mengalami Recofusing anggaran dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 1.1

Data Usulan Dewan Tahun 2019 oleh Bappeda Kota Semarang
Total Usulan Dewan Tahun 2019 Sejumlah 687

No.	Tahun	Jumlah Usulan Yang Dikerjakan
1.	2020	72
2.	2021	615
Total		687

Melihat dari jumlah data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari total aspirasi yang masuk pada tahun 2019 sejumlah 687 usulan hanya 10% (72) yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat recofusing.

Dalam menjalankan aspirasi tersebut setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh Bappeda dan masuk kedalam RAPBD maka selanjutnya akan dilakukan survey oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (DISPERKIM). Setelah dinyatakan lolos survey oleh Dinas DISPERKIM maka akan dilakukan eksekusi (Pelaksanaan) terhadap aspirasi tersebut oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang.

Menurut pernyataan Bapak Bagus Irawan ST,MT,MEng selaku Kepala Bidang Permukiman Dinas Kota Semarang (DISPERKIM) bahwa mayoritas aspirasi yang masuk dan

dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, Pavingisasi, Pengaspalan, dan Perbaikan Talud.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD dan Cara Mengatasinya

Pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, proses pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses pelaksanaan suatu kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Subarsono, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD dan dengan menggunakan analisa Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi (Tachjan, 2006) maka dapat dinyatakan bahwa Hambatan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD di Kota Semarang antara lain:

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward menjadi faktor pertama dan utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun demikian dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD di Kota Semarang terdapat hambatan dalam konsep komunikasi ini yakni pada pelaksanaan terdapat perbedaan lokasi pelaksanaan yang mulanya usulan tersebut berada di lokasi A tetapi kemudian terdapat perubahan karena telah diakomodir sendiri oleh pihak masyarakat ataupun telah dilaksanakan

melalui Musrenbang. sehingga hal ini membuat pihak Bappeda maupun Dinas terkait harus melakukan pengkajian ulang. Selain itu terdapat fraksi yang belum melakukan input usulan kegiatan sehingga menunda pelaksanaan. Komunikasi yang kurang antara pihak dewan dan masyarakat menjadi faktor penyebab hambatan ini terjadi.

Selain itu menurut pihak Bappeda dimana pada saat telah dinyatakan lolos survei pada saat akan dilakukan eksekusi ternyata pihak anggota Dewan mengusulkan untuk perpindahan lokasi. Hal ini tentu menjadi beban dari pihak Bappeda maupun Disperkim karena harus melakukan kajian ulang serta proses anggaran yang tidak sama akan berimplikasi pada hasil yang dilakukan.

Namun demikian pihak Bappeda telah senantiasa berusaha berkomunikasi ke pihak Anggota Dewan melalui Forum dan Rapat sebelum melakukan input sehingga diharapkan dapat meminimalkan hambatan yang akan terjadi sebelum proses pelaksanaan dilakukan.

b. Sumber Daya

Menurut Edward, Sumber Daya menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan. Ketersediaan sumberdaya baik dari segi kualitas dan kuantitas menjadi dukungan bagi terlaksananya kebijakan secara memadai.

Namun demikian dalam melaksanakan kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD di Kota Semarang berkaitan dengan faktor sumber daya perorangan., staff atau pun fasilitas memang tidak terdapat hambatan yang signifikan. Akan tetapi terdapat hambatan secara sumber daya financial, hal ini dapat dilihat dari data tabel aspirasi tahun 2019 dimana tidak seluruhnya aspirasi dapat dijalankan karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2019 lalu. Hal ini menyebabkan sebagian besar APBD dialokasikan untuk penanganan wabah covid, sehingga tidak sedikit usulan mengalami refofusing atau tidak dapat dijalankan pada tahun anggaran 2020 sehingga baru dapat dijalankan pada tahun selanjutnya yakni di tahun 2021.

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana program dalam hal ini pemerintah sebagai implementator kebijakan. dalam melaksanakan kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD di Kota Semarang berkaitan dengan faktor disposisi ini memiliki hambatan. Hambatan tersebut menurut Bappeda adalah pada saat akan melaksanakan program yang telah dinyatakan lolos survey terdapat sebagian kecil anggota dewan yang mengajukan untuk perpindahan lokasi pelaksanaan. Menurut bappeda hal ini dikarenakan adanya faktor internal

dari partai anggota dewan tersebut yang tidak menghendaki untuk dilaksanakan di lokasi tersebut atau lokasi tersebut bertabrakan dengan daerah wilayah dari pihak anggota dewan dari partai lain. hal ini menjadi hambatan bagi eksekutor seperti Disperkim maupun Bappeda dikarenakan perlu melakukan pengkajian ulang yang berpengaruh terhadap penetapan anggaran semula yang tidak sesuai.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward struktur organisasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan faktor struktur Birokrasi ini terhadap pelaksanaan aspirasi anggota DPRD di Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Baik dari segi prosedur maupun SOP yang dilaksanakan telah sesuai dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa terdapat hambatan yang tidak signifikan terhadap struktur birokrasi dalam melaksanakan pelaksanaan aspirasi anggota DPRD di Kota Semarang seperti dalam proses pelaksanaan yang dilakukan terdapat beberapa anggota partai yang tidak melakukan input aspirasi, ada anggota dewan yang tidak melakukan koordinasi kepada pihak Bappeda maupun Disperkim terhadap usulan yang diajukannya. Namun demikian dua hal ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah diawali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjangkau, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Setelah aspirasi tersebut ditampung kepada anggota dewan maka aspirasi tersebut kemudian akan dimasukkan sebagai suatu pokok pikiran untuk disampaikan dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun selanjutnya. Pada prosesnya pokok pikiran tersebut akan dilakukan input ke sistem yang bernama e-pokir Bappeda lalu selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Proses verifikasi ini terdiri atas benar atau tidaknya suatu anggaran, kategori aspirasi (opini). Setelah itu akan disalurkan ke pihak UPD terkait untuk dilakukan pemilahan program kegiatan yang sesuai dengan kriteria. Setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya akan dilakukan survey dan penyesuaian anggaran.

Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dari total 687 usulan hanya 10% (72) yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat refofusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang. Selain itu keseluruhan usulan yang disampaikan merupakan pembangunan Infrastruktur baik berupa perbaikan jalan, pengaspalan, perbaikan talud dan sebagainya. Sedangkan terkait dengan infrastruktur di Kota Semarang dapat dinyatakan masih layak untuk digunakan. Sehingga banyak pelaksanaan usulan tersebut tidak berjalan dengan efektif seperti jalanan yang masih layak namun justru dilakukan penambalan atau pengaspalan. Hal ini menurut Bappeda menjadi pemborosan anggaran. Hambatan lainnya adalah adanya hambatan internal dari pihak anggota dewan, dimana pada saat telah dinyatakan lolos survey pada saat akan dilakukan eksekusi ternyata pihak anggota Dewan mengusulkan untuk perpindahan lokasi. Hal ini tentu menjadi beban dari pihak Bappeda maupun Disperkim karena harus melakukan kajian ulang serta proses anggaran yang tidak sama akan berimplikasi pada hasil yang dilakukan. Namun demikian usulan yang telah masuk dan berkontrak di tahun 2019 dan mengalami refofusing akan dilaksanakan di tahun anggaran selanjutnya yakni pada tahun 2021. Selain itu pihak Bappeda senantiasa menjalin komunikasi kepada setiap fraksi DPRD maupun ke DISPERKIM melalui Forum dan Rapat sebelum melakukan input sehingga diharapkan dapat meminimalkan hambatan yang akan terjadi sebelum proses pelaksanaan dilakukan.

E. Daftar Pustaka

- D, Kurnianingsih, Y, R. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Academia Praja*, 4, 380–395.
- Mawarini Sukmariningsih, R. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 194.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samodra, W. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan

Terhadap Apbd Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh Dprd. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250–265.

Subarsono, A. . (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. (C. Mariana, Dede, Paskarina, Ed.). Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung.hlm.16